

---

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019**

### **PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

#### **I RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

##### **1 PENGERTIAN TATA KELOLA**

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Struktur Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara posisi 31-12-2019 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.24.586.048,-ribu sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.6.344.901,-ribu Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara selanjutnya.

## **2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR

- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- t. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara beserta perubahan-perubahannya.
- u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

- Menarik minat dan kepercayaan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR

### **4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

## **2 Accountability**

- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system
- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders

## **3 Responsibility**

- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar
- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

## **4 Independency**

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun


**5 Fairness**

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

**5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

**II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**



### III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

#### 1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara per 31-12-2019 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.14 tanggal 23 Februari 2017 pada Notaris Ermin Yuniastuti,SH dan RUPSLB tanggal 21 November 2017 perihal penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :



Nama	: Esti Rahayu, SH
Jabatan	: Direktur Utama
Tempat/Tanggal Lahir	: Pacitan/4-11-1968
Pendidikan Terakhir	: S-1 Hukum Universitas Negeri Jember
Lama Jabatan	: 9 tahun
Sertifikasi Direksi	: 65100 12106 3371 2016
Masalaku	: 20-02-2020
Pengalaman Kerja Terakhir	: Direktur Utama Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Toelangan DN

#### **Keterangan:**

Jumlah anggota Direksi berjumlah 1 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan surat persetujuan OJK No.SR.77/KR.0421/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan telah dicatat dalam akta Notaris No. 1 tanggal 2 April 2018 oleh Notaris Ermin Yuniastuti, SH. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test), dan Direktur marketing telah mengundurkan diri per tgl 25 September 2019 dan calon Direktur yang baru masih dalam proses Fit and Proper test di OJK.

#### 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa

Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### **3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS**

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas sebesar 100,34% pada tahun 2019
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, terbukti bahwa BOPO pada akhir tahun 2019 sebesar 69,98 % dan ROA tercapai 6,77 %.
3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
4. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

### **4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI						
		PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara	PT. BPR Toelongre djo Dasa Nusantara	PT. BPR Tjoekir Dasa Nusantara	PT. BPR Artha Berkah Cemerlang	PT. BPR Lumbug Artha Muntalindo	PT. BPRS Margirizki Bahagia	PT. BPRS Dana Barokah Sejahtera
1	Esti Rahayu,SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

**1. HUBUNGAN KEUANGAN**

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Esti Rahayu,SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**2. HUBUNGAN KELUARGA**

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Esti Rahayu,SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

**1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris sudah lengkap sesuai dengan RUPSLB tanggal 12 Februari 2019 adalah sebagai berikut :



Nama : Drs. Bambang Rianto  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/28-11-1957  
Pendidikan Terakhir : S-1 Ekonomi Universitas Putra Bangsa  
Lama Jabatan : 4 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 64127 1120 6 3796 2019  
Masalaku : 23-08-2021  
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris Utama PT. BPR Toelangan DN -  
Komisaris PT. BPR Artha Seruni Pasuruan -  
Komisaris PT. BPR Artha Buana Krian  
Sidoarjo



Nama : Sudjono, SH, MBA  
Jabatan : Komisaris  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/16-4-1951  
Pendidikan Terakhir : S-2 Manajemen  
Lama Jabatan : 1 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 64127 1120 6 00109 2017  
Masalaku : 12-2-2022  
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris BPR Toelangan DN - Komisaris  
BPR Toeloengredjo DN - Komisaris BPR  
ABRIN

**Keterangan:**

- Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (Dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Dekom sesuai ketentuan
- Komisaris Utama PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom. Sesuai dengan surat dari OJK No. KEP-64/KR.04/2019 perihal penyampaian hasil uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan Komisaris PT BPR Toelangan Dasa Nusantara telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memiliki Sertifikasi Dekom. Sesuai dengan surat dari OJK No. KEP-147/KR.04/2018 perihal penyampaian hasil uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test).

**2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

### **3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI**

1. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

### **4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS**

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS						
		PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara	PT. BPR Toelon gredjo Dasa Nusantara	PT. BPR Tjoekir Dasa Nusantara	PT. BPR Artha Berkah Cemerlang	PT. BPR Lumbug Artha Muntalindo	PT. BPRS Margirizki Bahagia	PT. BPRS Dana Barokah Sejahtera
1	Drs. Bambang Rianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sudjono,SH, MBA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

**1. HUBUNGAN KEUANGAN**

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs. Bambang Rianto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Sudjono,SH, MBA	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**2. HUBUNGAN KELUARGA**

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs. Bambang Rianto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Sudjono,SH, MBA	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE**

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara posisi 31-12-2019, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara adalah sebesar Rp.6.344.901.-ribu sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite, hanya menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Internal, PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT.

**VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS adalah sebagai berikut :

**1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI**

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	162.000
2	Tunjangan	2	87.600
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	Transportasi dan Asuransi (BPJS) Kesehatan
	<b>Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun</b>	<b>2</b>	<b>249.600</b>

**2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS**

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	156.000
2	Tunjangan	2	12.000
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan,	2	Biaya Perbaikan Mobil, Sewa Kamar (Kos).

	transportasi, dan asuransi kesehatan		
	<b>Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun</b>	<b>2</b>	<b>168.000</b>

## VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2019 di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,22	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,70	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,05	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,41	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	1,70	1,00

## VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2019 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSENTASE KEHADIRAN
1	Drs. Bambang Rianto	Komisaris Utama PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara	4	4	0	100%
2	Sudjono,SH, MBA	Komisaris	4	4	0	100%

### Keterangan:

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

### Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dekom triwulan I
  - Pembahasan evaluasi dalam penyaluran kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan risiko serta keamanan perikatan
  - Rencana Kerja untuk penurunan Kredit bermasalah, NPL dan Kredit Hapus Buku
  - Saran dari Dekom untuk peningkatan SDM perlu diberikan pelatihan sesuai job masing2 pegawai baik dr intern maupun lembaga pendidikan
  - Penertiban pembuatan laporan kunjungan nasabah khusus bagian marketing
2. Rapat Dekom triwulan II
  - Pembahasan penyelesaian tindak lanjut komitmen OJK
  - Evaluasi realisasi dibanding rencana bisnis BPR tahun 2019
  - Evaluasi kinerja semester I
3. Evaluasi Dekom triwulan III
  - Dekom memberikan saran dalam penyusunan kebijakan perkreditan BPR & Tindak lanjut pemeriksaan OJK
  - Pembahasan pemberian sanksi bagi karyawan yang tidak disiplin
4. Rapat Dekom triwulan IV
  - Pembahasan strategi penurunan kredit bermasalah dan pemenuhan kelengkapan data kredit sebelum pencairan
  - Dekom memberikan saran penggunaan aplikasi absensi untuk kedisiplinan SDM
  - Evaluasi Kinerja semester II .

### IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2019 di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0

Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

**X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN**

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2019 yang terjadi di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	1

**Keterangan:**

Selama tahun 2019 ada 1 (Satu) perkara pidana yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan melanggar kebijakan Perkreditan, namun tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR. Dan perkara tersebut dalam proses penyelesaian.

**XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2019 di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

**Keterangan:**

Dalam tahun 2019, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

## **XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

### **1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:**

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang

- berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara sampai dengan posisi 31-12-2019 antara lain :

- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal
- Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit
- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait
- Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan
- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2019, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
- Melakukan compliance review untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
- Melaksanakan fungsi konsultatif dengan memberikan tanggapan/saran atas pertanyaan dari unit-unit kerja terkait
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari Regulator
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi , pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko

---

## **INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2019**

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 48.75% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 12%
- Rasio NPL (net) adalah 1.95%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net)
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha

## **2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL**

### **1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:**

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

### **Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara sampai dengan posisi 31-12-2019 meliputi:**

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat PT BPR Toelangan Dasa Nusantara
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada

Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

- Mengidentifikasi dalam penerapan program APU PPT

## 2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPSLB PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan sesuai Rekomendasi Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng sebagai Auditor PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dalam (Dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2018	Drs. Henry & Sugeng	SPK02/GA/2019/II/06/ ANT	6-2-2019 s.d. 4-4-2019	Terdaftar di OJK
2019	Drs Henry & Sugeng	SPA03/GA/2019/XI/22/ ANT	13-3-2020 s.d. 6-5-2020	Terdaftar di OJK

### **3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO**

1. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, maka PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 ini.
2. Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPR disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPR diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
3. Pedoman penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit mencakup:
  - a. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
    1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
    2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit
    3. Kecukupan proses dan system
    4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
  - b. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.
  - c. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPR

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:**

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara mencakup:

1. BPR telah menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja yang disusun berdasarkan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi BPR.
2. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
3. BPR senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan sosialisasi budaya risiko dan pelatihan-pelatihan internal secara rutin
4. PE Manajemen Risiko telah melakukan internalisasi budaya risiko kepada seluruh jenjang organisasi
5. PE Manajemen Risiko akan melakukan sosialisasi ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 kepada seluruh unit kerja dan karyawan di BPR
6. BPR secara rutin minimal sekali dalam setahun telah mengadakan sosialisasi, forum diskusi maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.
7. PE Manajemen Risiko telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
8. PE Manajemen Risiko telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Direksi.

9. PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya. diantaranya Workshop aplikasi pelaporan dan SOP kepatuhan diadakan oleh Mandiri Consulting pada tanggal 27 Mei 2019
10. BPR telah melakukan penilaian dan penetapan risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi pada risiko, Proporsionalitas, Signifikansi dan Materialitas, serta komprehensif dan terstruktur.
11. Hasil penilaian Tingkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko BPR Toelangan Dasa Nusantara periode semester II adalah cukup memadai dengan rincian antara lain Peringkat Inheren Risk Risiko 2.10 Peringkat KPMR Risiko 2,85 dan tingkat risiko kredit adalah Sedang

### **XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	6	208.611
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	851	19.281.064

#### **Keterangan:**

Sampai dengan 31 Desember 2019 total modal PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara sebesar Rp. 6.442.905,-ribu sehingga Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara

#### **XIV RENCANA BISNIS BPR**

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

#### **RENCANA BISNIS PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA TAHUN 2020**

1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
2. Meningkatkan penghimpunan dana murah, dengan menambah produk dana tabungan untuk hari raya, anak sekolah
3. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
4. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan
5. Indikator utama untuk target tahun 2020 jangka pendek dan menengah sbb:  
Target jangka pendek antara lain:
  - a. Target prosentase NPL net turun menjadi 2.36%
  - b. Meningkatkan penyaluran kredit sebesar 22.6 Milyard
  - c. Ratio BOPO turun menjadi 66.67%Target jangka menengah antara lain :
  - a. Tambahan modal disetor sebesar Rp. 4 Milyard, modal dasar menjadi Rp. 10 Milyard.
  - b. Terpenuhinya kebijakan dan prosedur tata kelola (SOP)
  - c. Terpenuhinya kebijakan dan prosedur MR (SOP)
  - d. Terpenuhinya Kebijakan dan Prosedur Kredit (PKPB)
6. Strategi bisnis dan kebijakan tata kelo dan Manajemen Risiko PT. BPR Toelangan DN sbb:
  - i. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara diperlukan penerapan GCG
  - ii. Membangun kepercayaan Stake holder maupun pihak lain yang berkepentingan dengan BPR
  - iii. Meningkatkan kinerja BPR Toelangan DN sesuai dengan kaidah2 perbankan yang sehat
  - iv. Penerapan Manajemen Risiko yang baik dan menyeluruh

- v. Hasil kinerja tahun 2019 hampir tercapai secara keseluruhan antara realisasi dibanding rencana bisnis diantaranya aset , kredit yang diberikan dan penerimaan dana.

## **XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

### **1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

#### **1 Laporan Keuangan Tahunan**

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

#### **2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar Memorandum yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

#### **3 Laporan Keuangan Bulanan**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

**2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

1. PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website BPR Toelangan Dasa Nusantara : [www.bprtoelangan.id](http://www.bprtoelangan.id) dan Web Perbarindo (SIP)
2. Selain itu, PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

**XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Ruwat Desa Tulangan	Sumbangan Ruwat Desa Tulangan	250	Kantor Kelurahan Tulangan Sidoarjo
2	Partisipasi Parade Bunga HUT Kota Surabaya	Peringatan HUT Kota Surabaya	500	Perbarindo
3	Sumbangan Santunan Anak Yatim & Dhuafa	Sumbangan Santunan Anak Yatim & Dhuafa	500	Pondok Pesantren Al Habibah
4	Sumbangan Santunan Anak Yatim	Sumbangan Santunan Anak Yatim	834	Pondok Pesantren Al Habibah
5	Partisipasi HUT RI	Sumbangan Nasi Tumpeng HUT RI di Kec. Tulangan	350	Kantor Kec. Tulangan

**XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2019**

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,86	Baik	PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara
ANALISIS		
<p>PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap</li> <li>2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap, Namun demikian masih terdapat perangkapan jabatan pada PE Kepatuhan, MR dan APU PPT</li> <li>3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap</li> </ol>		

---

**XVIII PENUTUP**

Sehubungan dengan adanya laporan penerapan Tata Kelola (GCG) diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan Stakeholders, meningkatkan kinerja BPR dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Demikian kami sampaikan laporan penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara selama tahun 2019. Kami mengharapkan petunjuk dan pengarahan dari semua pihak, agar PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat berkembang dengan baik dan bisa memenuhi dan mematuhi ketentuan otoritas jasa keuangan (OJK).

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

**Sidoarjo, 12 Mei 2020**

Pengurus PT. BPR Toelangan Dasa  
Nusantara



**Drs. Bambang Rianto**  
Komisaris Utama

**Esti Rahayu, SH**  
Direktur Utama